



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.1469-Bapenda/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA PAHRURROJI
ATAS NAMA YAYASAN MUKHTARUL AMIN BANDUNG UNTUK FASILITAS SOSIAL
SARANA PRASARANA KEAGAMAAN DI KAMPUNG BABAKAN GARUT
KELURAHAN CIBANGKONG KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.005/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Pahrurroji Atas Nama Yayasan Mukhtarul Amin Bandung untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Kampung Babakan Garut Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.005/II/2024 tanggal 27 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Pahrurroji Atas Nama Yayasan Mukhtarul Amin Bandung untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan di Kampung Babakan Garut Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. |
| KEDUA | : | Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan sebesar Rp4.469.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: |

Nama Wajib Pajak : Pahrurroji selaku Ketua
 Yayasan Mukhtarul Amin
 Bandung
 Fasilitas Untuk : Sarana Prasarana
 Keagamaan
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Babakan Garut
 RT/RW : 006/010
 Kelurahan : Cibangkong
 Kecamatan : Batununggal
 Kota : Bandung
 Tahun BPHTB : 2025
 Jenis perolehan hak atas : Fungsi Sosial Sarana
 tanah dan/atau Prasarana Keagamaan
 bangunan
 Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Milik
 NIB. 10.15.000009688.0
 Luas Tanah : 135 m²
 Luas Bangunan : 100 m²
 NOP PBB : 32.73.160.005.005.0006.0
 NJOP : Rp437.520.000,00
 Alamat : Kp. Babakan Garut;
 RT/RW : 006/10
 Kelurahan : Cibangkong
 Kecamatan : Batununggal
 Kota : Bandung
 Nilai Perolehan Objek : Rp437.520.000,00
 Pajak (NPOP)
 Nilai Perolehan Objek : Rp80.000.000,00
 Pajak Tidak Kena Pajak
 (NPOPTKP)
 Nilai Perolehan Objek : Rp357.520.000,00
 Pajak Kena Pajak
 (NPOPKP)
 Bea Perolehan Hak Atas : Rp17.876.000,00;
 Tanah dan Bangunan
 yang terutang 5%
 Pengenaan Pengurangan : Rp13.407.000,00
 Fungsi Sosial Sarana
 Prasarana Kesehatan 75%
 Besaran Perolehan Hak : Rp4.469.000,00
 Atas tanah dan bangunan
 yang harus di bayar
 Terbilang: Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh
 Sembilan Ribu Rupiah.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002